

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 4
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi
Telp. (022) 6631859

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,
Assalamu'alaikum wR wB

Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya dokumen rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2018-2022, seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Renstra Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang dijadikan sebagai acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022, maka disusun rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa tahun 2022.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia turut menjadi pertimbangan didalam melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta penganggaran untuk seluruh program kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022.

Selain itu pula dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang ditindaklanjuti Kepmendagri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol menjadi pedoman perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selain itu juga dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, menjadikan perubahan nomenklatur-nomenklatur program dan kegiatan yang disesuaikan

dengan nomenklatur tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan menjadi pendorong kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa lebih terarah sehingga berhasilguna dan berdayaguna.

Wassalamu'alaikum wR wB.

Cimahi, Maret 2021

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI**



MARDI SANTOSO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19740919 199311 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa Tahun Lalu dan Capaian Program dan Kegiatan	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	32
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa	36
3.3 Rumusan Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif	37
BAB IV : PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, dengan melibatkan masyarakat.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom, menjadikan daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri untuk kesejahteraan rakyat. Seiring dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahidengan urusan wajibnya tentang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bermaksud mencoba untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk periode 1 (Satu) tahun berupa penjabaran dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017-2021.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja-SKPD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Renja-SKPD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi Periode 2017-2022, dimana Perubahan RPJMD dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain :

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Cimahi Tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian PANRB menunjukan bahwa Pemerintah Kota Cimahi mendapat nilai 66 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Cimahi menunjukan hasil yang baik.
2. Sebagai tindak lanjutnya Kementerian PAN dan RB melakukan reuiu terhadap RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Renstra PD untuk memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), memperhatikan

keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*) serta telah dilakukan cascade kinerja. Hasil dari revidi tersebut menjadi masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan RPJMD dan Renstra PD.

3. Dalam pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selama beberapa tahun sejak ditetapkan Perda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, terdapat beberapa kebijakan pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, maupun organisasi perangkat daerah, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang mempengaruhi rencana kerja penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Kesbangpol serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol.
5. Selain peraturan perundang-undangan di atas, sebagai respon terhadap pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksana untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap penting dan strategis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 maupun dampak yang ditimbulkannya.

6. Pada Tabel 7 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Cimahi di Bab VII RPJMD Murni Kota Cimahi Tahun 2017-2021 menyajikan program teknis (terkait urusan/fungsi) yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah. Dengan demikian tidak jelas indikator kinerja, target dan pagu anggaran masing-masing perangkat daerah. Seharusnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka sudah jelas kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan urusan/fungsi yang diampu. Sehingga tidak ditemui sebuah program teknis dilaksanakan oleh lebih dari 1 perangkat daerah.

Dengan uraian diatas, maka RPJMD Cimahi memenuhi syarat untuk dilakukan perubahan, yaitu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau perubahan kebijakan nasional. Hal ini memenuhi Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 344. Adapun tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan dengan Perda. Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;

2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2017-2022, sistem inovasi daerah merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kota Cimahi. Sebagai suatu pendekatan pembangunan, sistem inovasi yang dimaksud disini pada dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan, kebijakan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik, serta proses pembelajarannya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi disusun dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen rencana yang disusun untuk periode satu tahun yang berpedoman pada Renstra, RKPD dan Perubahan RPJMD yang memberikan gambaran untuk pelaksanaan tugas agar lebih lancar dan terkendali.
- b. Menyiapkan acuan/pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam menentukan prioritas program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Cimahi.
- c. Dapat dijadikan sebuah Parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap program dan kegiatan setiap tahun.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah :

- a. Mewujudkan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Cimahi kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
- b. Mewujudkan Sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Dapat dijadikan pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan dalam penyusunan rancangan Renja Kantor Kesatuan Bangsa.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA TAHUN LALU

Pada Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sampai dengan tahun lalu (tahun 2020).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa serta Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Pada Tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi secara operasional tersebar dalam:

1. Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengkajian Strategis Daerah
3. Seksi Kesatuan Bangsa dan
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pelaksanaan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sampai dengan tahun lalu atau tahun 2020 dapat dilihat didalam tabel 2.1 berikut.

Adapun tingkat capaian kinerja fisik dan anggaran Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sampai dengan triwulan I Tahun 2021, terkendala oleh pandemi Covid-19 sehingga kegiatan yang melibatkan masyarakat masih dibatasi dengan pertimbangan perlunya penerapan protokol kesehatan dengan mengurangi kegiatan yang mengumpulkan masyarakat.

Masa pandemi Covid-19, turut mendorong kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada Tahun 2020, melalui Program Kegiatan Organisasi Masyarakat dan LSM, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi bermitra dengan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Cimahi menyalurkan bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa beras.

Adapun, untuk program penunjang urusan pelayanan umum Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, pada tahun 2020, rata-rata tercapai 92%, terdapat realisasi anggaran sebesar 27% pada kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor untuk pembayaran honorarium THL kebersihan hanya sampai bulan februari 2021, dikarenakan tenaga kebersihan yang bersangkutan meninggal dunia.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, masing-masing telah didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2,832,469,760,- (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 2,594,856,332,- (*Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar 92% dari pagu anggaran.

TABEL 2.1.

REALISASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHU SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN 2020			%
				PAGU	CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	
				2,832,469,760	92%	2,594,856,332	92%
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana prasarana aparatur	100 %	196,982,260	92%	160,982,782	82%
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan	25,387,220	12 bulan	24,947,500	98%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	5,400,000	12 bulan	907,057	17%
	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan dokumen untuk kegiatan perkantoran	12 bulan	16,071,000	12 bulan	14,428,200	90%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	17,047,000	12 bulan	15,988,120	94%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah unit peralatan kantor yang dipelihara	15 Unit	4,400,000	15 Unit	4,334,000	99%
	Penyediaan Gudang Kantor	Jumlah unit gudang yang disewa untuk penyimpanan arsip	1 Unit	23,000,000	1 Unit	23,000,000	100%

	Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Jumlah bulan pembayaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	12 bulan	4,440,000	12 bulan	2,363,565	53%
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan makanan dan minuman pada setiap pertemuan	12 bulan	10,866,000	12 bulan	10,533,300	97%
	Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	57,171,040	12 bulan	55,616,040	97%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	33,200,000	3 bulan	8,865,000	27%
		Jumlah THL yang melaksanakan jasa kebersihan kantor	1 Orang		1 Orang		
II	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		100 %	38,470,000	100 %	37,100,000	96%
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan		35,560,000		34,425,000	97%
		Jumlah THL operator komputer	1 Orang		1 Orang		
	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dok 3 LKIP/LKPI/ LPPD/Lapkeu	2,910,000	dok 3 LKIP/LKPI/ LPPD/Lapkeu	2,675,000	92%
III	Program Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat		100 %	1,563,562,500	100 %	1,457,424,300	93%

	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat terbina	0	0	0	0	
	Pemantauan dan Pengamanan Wilayah	Jumlah pemantauan/monitoring wilayah	12 Kali	376,800,000	12 Kali	367,574,300	98%
	Peningkatan Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan/monitoring wilayah	12 Kali	1,152,000,000	12 Kali	1,089,850,000	95%
	Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	Jumlah pemantauan	0	34,762,500	0		
IV	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100 %	1,033,455,000	53%	939,349,250	91%
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat terbina	845 Orang	375,455,000	920 Orang	318,411,000	85%
	Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM	Jumlah Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan terbina	900 Orang/ 405 Ormas	658,000,000	600 Orang/ 130 Ormas	620,938,250	94%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa

1. Struktur Organisasi

Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih lanjut diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut, maka selanjutnya dilakukan usulan penyesuaian nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk kemudian diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Hingga penyusunan rencana kerja tahun 2022 ini, urusan pemerintahan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Cimahi masih dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebagai Perangkat Daerah yang membantu Walikota Cimahi dalam urusan pemerintahan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011, Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi.

Mengacu kepada Peraturan Daerah dimaksud, disebutkan bahwa Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai berikut :

1. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa;
2. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Kantor.

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah :

1. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
2. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa;
4. Seksi Pengkajian Strategis Daerah;
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi tata usaha dan seksi-seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan tugas, kepala kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Kantor adalah :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
- c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) kantor;
- d. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membina dan mengendalikan Sub Bagian Tata Usaha, seksi Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi Hubungan Antar Lembaga;
- g. Merumuskan program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha, seksi Kesatuan bangsa, seksi Pengkajian Strategis Daerah dan seksi Hubungan Antar Lembaga;
- h. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;

- l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Kasubag Tata Usaha

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- b. Pelaksanaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum, ketatausahaan, kepegawaian dan pengelolaan aset Kantor Kesatuan Bangsa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasubag Tata Usaha adalah :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) kantor;
- b. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup kantor;
- c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing seksi;

- d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap seksi serta menyusun RKA dan DPA lingkup kantor;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup kantor;
- f. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup kantor yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (DP-3);
- g. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup kantor;
- j. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

- n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. **Kepala Seksi Kesatuan Bangsa**

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasie Kesatuan Bangsa adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan LPPD, LKPI, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi

negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;

- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- g. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
- i. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri.

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan politik dalam negeri;
- b. Pelaksanaan urusan politik dalam negeri;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasie Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional.

Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah mempunyai fungsi antara lain:

- a. Perencanaan program kegiatan urusan kewaspadaan nasional;
- b. Pelaksanaan urusan kewaspadaan nasional;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan kewaspadaan nasional;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

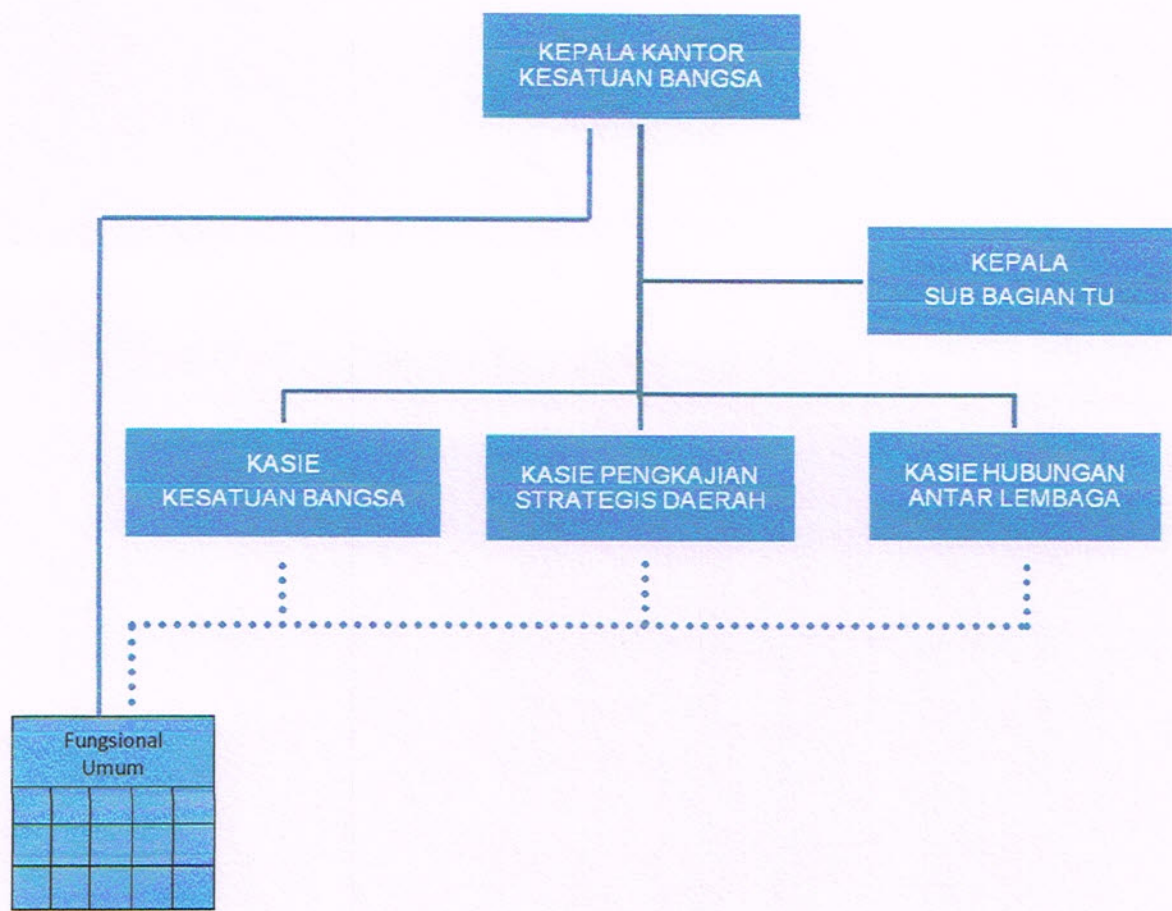
Adapun uraian tugas dari Kepala Seksi Pengkajian Strategis Daerah adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan LPPD, LKPI, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;

- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

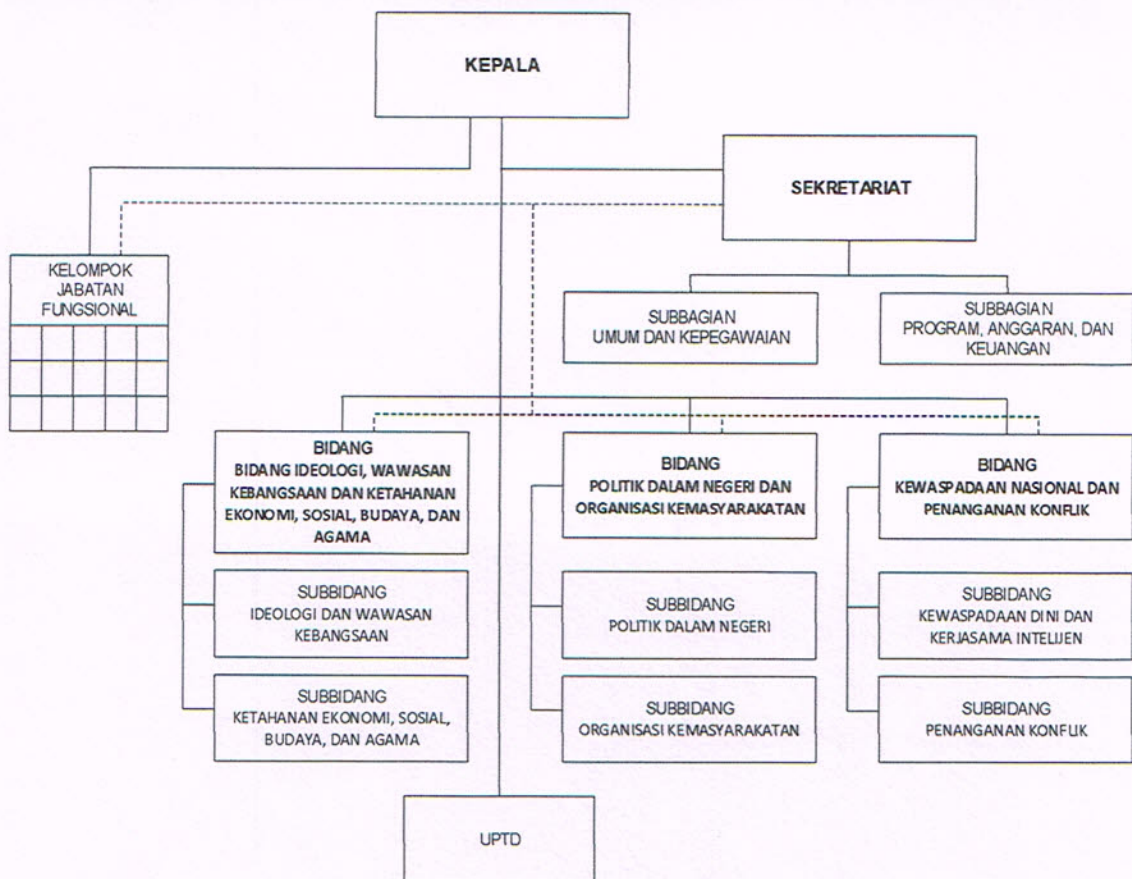
Adapun Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi



Selanjutnya dapat digambarkan rencana struktur organisasi sebagai usulan penyesuaian nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang digambarkan sebagai berikut :

Rencana Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Didalam usulan rencana struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, terdiri dari :

Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Didalam usulan penyesuaian nomenklatur disebutkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- e. serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota.

Rencana Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, terdiri atas :

- a. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program, Anggaran, dan Keuangan.
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, yang terdiri atas :
 - 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan

- 2) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, yang terdiri atas :
 - 1) Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yang terdiri atas :
 - 1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2) Subbidang Penanganan Konflik.
- e. UPTD, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membutuhkan sekitar 25 (dua puluh lima) orang Personil/Pegawai.

2. Kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga yang didukung oleh sebanyak 13 (lima belas) orang ASN dan 3 Orang Tenaga Harian Lepas.

Dalam rangka pelayanan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi:

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Kesatuan Bangsa
4. Seksi Pengkajian Strategis Daerah
5. Seksi Hubungan Antar Lembaga
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Tenaga Harian Lepas

Sumber daya manusia tersebut dinilai *belum mencukupi* untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, namun demikian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dioptimalkan melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan agar memenuhi standar operasional

prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa

1. Isu-Isu Strategis Kantor Kesatuan Bangsa

I. Tantangan

1. Masih terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dan di dunia pada umumnya yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020, sehingga memerlukan perhatian dan prioritas utama dalam penanganannya, sebagai respon terhadap pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan terbitnya beberapa peraturan pelaksana untuk menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap penting dan strategis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 maupun dampak yang ditimbulkannya.
2. Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol sebagai dasar perubahan nomenklatur Kantor menjadi Kantor Kesatuan Bangsa.
3. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka perlu untuk merubah nomenklatur program dan kegiatan melalui pemetaan nomenklatur program dan kegiatan sebagai bahan rumusan dalam riviur RKPD dan Kebutuhan Pagu Anggaran Tahun 2022.
4. Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

5. Terbitnya kebijakan pemerintah pusat menjelang masa berakhirnya pemerintahan di tahun 2024 terhadap rencana dilaksanakannya pemilu serentak di tahun 2024, yang dapat memicu munculnya kerawanan konflik baik vertikal maupun horizontal, karena diwarnai oleh semakin majunya era globalisasi dan informasi serta teknologi, sehingga dapat memunculkan kerawanan-kerawanan pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada ideologi yang dapat memecah belah serta merusak keutuhan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia;
6. Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Wilayah Kota Cimahi, sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan pemerintahan daerah lainnya, adalah Kota yang dinamis dengan tingkat mobilitas yang tinggi yang memudahkan arus keluar masuk penduduk, menimbulkan tuntutan atas fasilitasi pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, maka masalah-masalah yang dihadapi Kantor Kesatuan Kota Cimahi sesuai tugas, pokok dan fungsinya adalah :
 1. Potensi kerawanan sosial, ekonomi, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah pada timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal;
 2. Potensi radikalisme dan terorisme di daerah bahkan diseluruh wilayah Indonesia;
 3. Masih rendahnya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan

berdemokrasi yang sehat;

4. Jiwa nasionalisme dan patriotisme yang cenderung menurun dikalangan para pemuda dan masyarakat pada umumnya;
5. Kemajuan teknologi yang mengakibatkan bebasnya arus informasi yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada menurunnya nilai-nilai moral dan budaya di masyarakat;
6. Terjadinya globalisasi yang turut membawa serangkaian paham-faham dan ideologi yang mengarah pada perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga menimbulkan potensi kerawanan;
7. Ancaman bahaya narkoba dan HIV Aids dimana Provinsi Jawa Barat menempati urutan ke-empat terbesar diseluruh Indonesia yang dapat membawa daerah sekitar termasuk Kota Cimahi kedalam potensi kerawanan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan zat psikotropika serta obat-obatan terlarang.

II. Peluang

1. Letak geografis Kota Cimahi;
2. Koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (Stakeholder);
3. Data dan Informasi partai politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) cukup tersedia;
4. Tersedianya jaringan sistem informasi;
5. Adanya pelanggan pada pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa;
6. Tersedianya dana untuk pelaksanaan kegiatan;
7. Adanya sarana dan prasarana;
8. Adanya Sumber Daya Manusia;
9. Adanya dasar kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terakhir adalah adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-400 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol sebagai dasar perubahan nomenklatur Badan menjadi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan bahan penyusunan RPKD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, adapun dari hasil membandingkan antara program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dengan kebutuhan masyarakat/stakeholders setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat selanjutnya akan dituangkan kedalam rumusan program dan kegiatan dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3. pada Bab III.

Dalam penyusunan RKPD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepe

ntingan melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik (penelaahan program dan kegiatan secara ilmiah), partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah – atas (*topdown – bottom up*) yaitu dengan membandingkan kebutuhan program dan kegiatan dibandingkan dengan kemampuan anggaran.

Untuk tahun ini penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat baik dari pemangku kepentingan, masyarakat, organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi pada saat dilakukannya musrenbang baik ditingkat kelurahan maupun kecamatan terdapat sekurangnya usulan dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang
Sesuai Tugas Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi kewaspadaan dini bagi RT, RW dan Linmas	Kota Cimahi	% potensi konflik terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	150.000.000,-	Hasil musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan
2	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda	Kota Cimahi	Prosentase peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	300.000.000,-	Hasil musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan
3	Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Zat Adiktif	Kota Cimahi	% potensi konflik terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	250.000.000,-	Hasil musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan
4.	Hibah bagi KPU dan Bawaslu	Kota Cimahi	% peran serta masyarakat dalam pemilu	600.000.000,-	Usulan dari KPU dan Bawaslu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri (Halaman 010.A.1) dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut (Halaman 010.B.66 dan 010.B.67), yaitu :

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri (4 indikator);
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (2 indikator);
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (2 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi

Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama,;

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
8. dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Disamping itu terdapat juga Program Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga Stabilitas Politik dan Ketahanan Bangsa, yaitu :
 - a. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

Tujuan :

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku ras, agama serta tetap terpeliharanya dan terjaganya kerukunan antar suku, ras, agama dan budaya masyarakat;
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis, serta dalam suasana yang demokratis;
3. Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat terkait situasi kondisi daerah;
4. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat;

5. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya;
6. Tersedianya SDM Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang profesional, bersih dan berwibawa yang di dukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama.

Sasaran :

1. Meningkatnya interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing – masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda;
2. Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis melalui penguatan kerjasama dengan instansi terkait;
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. Meningkatnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan di wilayah kota cimahi dan sekitarnya;
5. Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat;
6. Meningkatnya kualitas SDM Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya;
7. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Kantor Kesatuan Bangsa.

3.3. Program dan Kegiatan dan Rumusan Pagu Indikatif.

Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga.

a. *Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.*

1. RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi.
2. Adanya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
3. RPJMD dan RKPD Perubahan.

4. Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelanggan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi.
6. Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
9. Keselarasan dengan Kemenpan RB tentang Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari pertimbangan sebagaimana disebutkan didalam huruf a diatas, Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, maka program dan kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yaitu sebagaimana terlampir didalam tabel 3.3. mengenai rumusan rencana program dan kegiatan serta pagu anggaran Indikatif Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022 yang berpedoman kepada indikator kinerja berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, selain itu pula rumusan program dan kegiatan

mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol sebagai dasar perubahan nomoenklatur Kantor menjadi Kantor Kesatuan Bangsa, yang dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagaimana terlampir.

TABEL 3.3.
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PAGU ANGGARAN TAHUN 2022
KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA CIMAHI

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENJA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL :							APBD KOTA CIMAHI
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Yang Terbina Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	100 22 1	100% % Kali Laporan	608,634,800	
I.1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan				608,634,800	
I.1.1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang terbina melalui sub kegiatan pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1000	Orang	608,634,800	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENJA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat yang terbina Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			100%	283,990,100	APBD KOTA CIMAHI
II.2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis Dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	100 14 1	% Kali Laporan	283,990,100	
II.2.1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		800	Orang	283,990,100	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENJA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang terbina dan terawasi/termonitoring			100%	497,308,000	APBD KOTA CIMAHI
III.3.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga	100 112 1	% Kali Laporan	497,308,000	
III.3.1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendofrtan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terbina sub kegiatan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendofrtan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		100	Ormas	497,308,000	
IV	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peran partai politik melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			100%	2,129,905,450	
IV.4.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Masyarakat /Kelompok Masyarakat/ Ormas/Lembaga/ Partai Politik	100 25 1	% Kali Laporan	2,129,905,450	

IV.4.1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah masyarakat yang terbiasa sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Masyarakat /Kelompok Masyarakat/ Ormas/Lembaga/ Partai Politik	1300	Orang	2.129,905,450	
---------	---	---	--	------	-------	---------------	--

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENJA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Wilayah Yang Terpantau			100%	1,740,419,600	APBD KOTA CIMAHI
V.5.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial - Tim Pengamanan Wilayah Kota Cimahi - FKDM - Ormas - Masyarakat - Kel. Masyarakat	100 60 1	% Kali Laporan	177,404,000	
V.5.1.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		500	Orang	177,404,000	
V.5.2.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1400	Orang	1,563,015,600	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENCANA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase realisasi anggaran			100%		APBD KOTA CIMAHI
6.1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	5	Dokumen		
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen Rencana Kerja	2	Dokumen	5,850,000	
6.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen evaluasi kinerja	2	Dokumen	3,388,500	
			Dokumen LPPD/LKPJ	1	Dokumen		
6.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	14	Bulan		
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	ASN	25	Orang	5,146,966,736	
6.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen Laporan Keuangan	2	Semester	83,080,000	
		Jumlah THL yang dibantu	THL	3	Orang		
6.3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan pegawai	Terlaksananya pembinaan pegawai	25	Orang		
6.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan pegawai	ASN	25	Orang	86,453,000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENJA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
6.4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12	Bulan		
6.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		10 1	Unit Paket Peralatan Zoom	127,070,800	
6.4.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor		12	Bulan	39,329,000	
6.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	Bulan	14,742,350	
6.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12	Bulan	153,233,000	
6.5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Kegiatan	Tersedianya unit gedung arsip	12	Bulan		
6.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Arsip		1	Unit	55,000,000	
6.6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Bulan		
6.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	Bulan	14,500,000	
6.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12	Bulan	23,220,000	
6.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor		12	Bulan	42,783,200	
		Jumlah THL yang diperbantukan		1	Orang		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN	TARGET	SATUAN	INDIKASI PAGU RANCANGAN AWAL RENJA 2022 (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8
6.7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	12	Bulan		
6.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3	Unit Kendaraan Operasional	63,575,000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018–2022, yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya potensi yang ada dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cimahi, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Demikian Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Tahun 2022 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2022.

Cimahi, Maret 2021


**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
KOTA CIMAHI**
MARDI SANTOSO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19740919 199311 1 003